

Politik Regulasi Kolonial dan Pengendalian Pendidikan Keagamaan di Nusantara pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Andri Abdul Aziz, A. Nabil Ihsan Ahmad

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: andri.abdulazis2021@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the Dutch colonial government's strategy in preventing the spread of Islam in the archipelago. Dutch colonialism was not only about politics and economics, but also about intervention in the religious life of the people, particularly Islam. This was because, during the conquest of the archipelago, the Dutch faced the reality that every rebellion that occurred always originated from charismatic clerics or scholars who were able to mobilise the people by igniting the spirit of jihad fii sabilillah (holy war in the way of Allah). To weaken and contain this Islamic power, the colonial government enacted various regulations targeting Islam, particularly restricting the movements of religious leaders with the aim of hindering their missionary activities. Islam was viewed as a political force threatening the sustainability of colonial rule in the archipelago. Through a qualitative approach using historical methods, including documentary data collection and literature review, this study reveals the systematic political policies designed by Snouck Hurgronje, which were highly influential and detrimental to Islam in spreading its message. However, ultimately, these political repressive measures failed completely in suppressing the dynamic spread of Islamic da'wah in the Nusantara region.

Keywords: *Politics, Dutch East Indies, religious education*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi pemerintah kolonial Belanda dalam membendung Pendidikan keagamaan yang akan menimbulkan pemberontakan di nusantara. Kolonialisme Belanda tidak hanya berkaitan dengan politik dan ekonomi, tetapi juga dengan campur tangan dalam kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya Islam. Hal ini disebabkan karena, selama penaklukan di nusantara, Belanda dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap pemberontakan yang terjadi selalu bermula dari ulama atau cendekiawan karismatik yang mampu memobilisasi rakyat dengan membangkitkan semangat jihad fii sabilillah (perang suci di jalan Allah). Untuk melemahkan dan mengendalikan kekuatan Islam ini, pemerintah kolonial memberlakukan berbagai peraturan yang menargetkan Islam, terutama pembatasan pergerakan para pemimpin agama dengan tujuan menghambat kegiatan dakwah mereka. Islam dipandang sebagai kekuatan politik yang mengancam kelangsungan pemerintahan kolonial di

nusantara. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode sejarah, termasuk pengumpulan data dokumenter dan tinjauan pustaka, penelitian ini mengungkap kebijakan-kebijakan politik sistematis yang dirancang oleh Snouck Hurgronje, yang sangat berpengaruh dan merugikan Islam dalam menyebarkan pesannya. Namun, pada akhirnya, langkah-langkah represif politik ini gagal total dalam menekan penyebaran dakwah Islam yang dinamis di wilayah Nusantara sangat membantu keberhasilan pengembangan kegiatan dakwah di masyarakat dan dampaknya dapat merumuskan cara dan pola pendekatan yang tepat agar dakwah berjalan dengan efektif.

Kata kunci: *Politik, Hindia Belanda, pendidikan agama*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dakwah, dimana para pemeluknya mempunyai kewajiban untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran kepada umat lainnya sebagaimana nilai luhur yang terkandung dalam ajarannya. Sebagaimana terdapat dalam tafsir Al-Azhar mengenai kandungan surat al-‘imran ayat 104 karya Hamka menjelaskan bahwa ini merupakan seruan kepada umat Islam untuk melakukan dakwah di jalan Allah, dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa, jika umat muslim ingin selalu mendapatkan nikmat maka mereka harus siap dalam menyerukan ajar-ajaran Allah (dakwah), menyerukan ajakan kearah kebaikan, melakukan segala bentuk perbuatan ma’ruf, dan megharamkan segala perbuatan yang dilarang Islam, yaitu perbuatan munkar. Jadi, menurut pandangan Hamka, ayat 104 Surah Al-Imran adalah perintah yang mengharuskan sekelompok Muslim untuk menyebarkan ajaran Islam, memerangi segala bentuk perbuatan terlarang, dan menampilkan ma'ruf atau perbuatan yang baik dan mulia.¹

Aktifitas Pendidikan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban setiap muslim, hal ini tercermin dalam konsep *amar ma’ruf nahi munkar*, karena itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Selain berfungsi sebagai penyeimbang, hal ini juga menjadi ukuran kualitas kehidupan beragama seseorang akan meningkat ketika ia taat kepada Allah dan menghindari larangan-Nya. Semua itu dapat dicapai dan diwujudkan dengan adanya pengawasan dan pengendalian melalui *amar ma’ruf dan nahi munkar*.

Mengenai definisi makruf, Imam Ibn Hajar Al-‘Asqalani berkata yang menukil dari Al-Ragib, “*ma’ruf* adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan sariat dan akal.” Selanjutnya, menurut Ibn Abi Hamzah, *Ma’ruf* adalah istilah yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan

¹ Firman Ali, ‘Representasi Al Qur’ an Surah Al-Imran : 104’, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3.2 (2023), pp. 1–17.

yang dianggap baik menurut dalil-dalil syari'at entah sesuai dengan adat atau tidak. Sedangkan Ibn al-Atsir mendefinisikan mungkar sebagai berikut, *munkar* adalah lawan dari *ma'ruf*, artinya semua hal yang dianggap buruk, diharamkan dan dimakruhkan oleh sariat adalah *munkar*". Kemudian Secara sosiologis dalam konsep amar ma'ruf dan nahi munkar manusia tidak akan terlepas dari dua hal dalam kehidupannya yaitu, memerintah dan melarang sehingga walaupun dirinya berjalan dan hidup seorang diri maka niscaya dia akan memerintah atau melarang dirinya sendiri untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Dalam hal kehidupan sosial dan pembentukan hubungan di dalam masyarakat, seorang Muslim dianjurkan untuk saling membantu dalam situasi sulit dan dilarang untuk menimbulkan kerusakan atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.²

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam memandang penjajahan sebagai perbuatan dzolim, yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan dosa besar, pelakunya harus dilawan. Karena tujuan dari penjajahan adalah penindasan dan perilaku sosial yang tidak memaknai hati nurani dalam rangka mengeksploitasi, menguasai dan menindas sehingga tidak sesuai dengan nilai Islam yang luhur sebagai agama yang rahmatan lil'alamin.³

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-anbiya ayat 107, menurut Quraish Shihab redaksi ayat tersebut sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat luas, yakni: 1) Rasul atau utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad Saw, 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (al 'alamin) serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat. Kemudian, Nabi Muhammad Saw adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian-nya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Maka dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat dan fitrahnya, sebagaimana terpenuhinya hajat keluarga kecil dan besar, menyangkut perlindungan, bimbingan dan pengawasan serta saling pengertian dan penghormatan.⁴

Kehadiran penjajah di Nusantara telah mengganggu kedamaian dan merebut kebebasan penduduknya jauh dari nilai-nilai Islam yang telah diajarkan sejak dahulu, atas dasar tersebut perlawanan masyarakat ini kemudian dilakukan dari yang bersifat kedaerahan oleh para penguasa lokal

² Muh. Gufron Hidayatullah, 'Konsep "Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur'an Perspective Mufasssirin Dan Fuqaha"', *Al'Adalah*, 23.1 (2020), pp. 1-10.

³ Wafiyah, 'Prioritas Dakwah Pada Masa Penjajahan Belanda Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34.2 (2014), pp. 269-85.

⁴ Muhammad Rafi, 'Tafsir Al-Anbiya' Ayat 107; Nabi Muhammad Saw Adalah Rahmat Bagi Seluruh Alam', *Tafsiralquran.id*, 2020 <<https://tafsiralquran.id/tafsir-al-anbiya-ayat-107-nabi-muhammad-saw-adalah-rahmat-bagi-seluruh-alam/>> [accessed 28 June 2025].

(Raja atau Sultan), individual (emansipasi wanita oleh RA Kartini dan R Dewi Sartika), sampai kepada organisasi pergerakan yang bersifat ekonomi, pendidikan, politik, maupun keagamaan. Adapun pergerakan yang menyangkut isu ekonomi, dipelopori organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang di pimpin oleh H. Samanhoedi, pergerakan di bidang pendidikan (diwakili para mahasiswa yang belajar diluar negeri) dengan membentuk Indische Vereniging, organisasi politik seperti PKI (Partai Komunis Indonesia) yang berdiri tahun 1920, selain itu juga melalui gerakan yang bersifat keagamaan, salah satu contohnya adalah gerakan Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Achmad Dahlan pada tahun 1912 dan Nahdaltul Ulama pada tahun 1926.

Kita ketahui, motif-motif ekonomi sangat menguasai politik kolonial Belanda, tetapi ini tidak berarti bahwa faktor-faktor lainnya dapat diabaikan. Bahkan sebaliknya beberapa contoh menunjukkan sejarah imperialisme Belanda adalah manifestasi dari idealisme politik dan agama.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Belanda melihat kenyataan mayoritas penduduk jajahan nya memeluk agama Islam, maka langkah-langkah Belanda dalam mengekang kehidupan beragama umat Islam, merupakan potret campuran tangan kolonial atas politik dan keagamaan bangsa Indonesia.⁶

Dalam tulisan ini akan menelaah tentang Politik Islam yang diterapkan secara sistematis oleh pemerintah Hindia Belanda membatasi kebebasan ulama dalam melakukan aktifitas dakwah, sehingga memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial dan agama umat muslim selama periode kolonial, kemudian seberapa efektif strategi tersebut meredam perlawanan yang dipimpin oleh para ulama.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah dapat di definisi sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lalu yang dapat direkonstruksi secara imajinatif.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks

⁵ Himayatul Ittihadiyah, *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan)* (2016).

⁶ Rohani Rohani, Mahdar Ernita, and Salmiah Salmiah, 'PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU)', *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18.2 (2022), p. 103, doi:10.24014/nusantara.v18i2.21483.

⁷ Divino Narendra Agus Rustamana, Abdul Hamid Zahwan, Fauzan Hilmani, Asih Selma, 'Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Penelitian Sejarah', *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5.6 (2024), pp. 50–54.

historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Abad ke 19 dan awal abad ke 20 merupakan puncak kolonialisme dan imperialism Eropa, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk imperium (Kekaisaran). Masuknya bangsa asing ke Nusantara, termasuk Belanda dalam rangka menguasai sepenuhnya wilayah Nusantara yang kaya akan berbagai jenis rempah-rempahnya menghadapi kenyataan bahwa yang menghalangi jalan mereka adalah para pemimpin agama atau para ulama di Nusantara.

Ulama memiliki tugas penting dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, perannya tidak boleh dianggap remeh dalam menjalankan misi sebagai pewaris para nabi, karena itu Ulama menempati kursi yang sangat terhormat dimata Allah SWT, dan dimata manusia.⁹ Mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat, semua perkataannya akan diikuti dan dilaksanakan masyarakat termasuk memimpin gerakan perlawanan.

Aktifitas Pendidikan keagamaan telah menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan, meskipun Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, kebanyakan perlawanan yang dijumpai menggumpal sekitar umat Islam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari seorang Belanda yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Dr. Doves Dekker pernah berkata: “Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi Indonesia.”¹⁰

Maka untuk melumpuhkan kekuatan Islam tersebut, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan bagi kaum pribumi yang dikenal dengan politik Islam. Politik Islam Hindia Belanda merupakan usaha keras kolonial dalam urusan umat Islam atau pribumi untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.¹¹

Pada awalnya usaha ini mengalami kesulitan disebabkan pemerintah jajahan enggan untuk mencampuri urusan pribumi, namun semua itu

⁸ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, ‘Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif’, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

⁹ Abdul Muid and Qomaruddin, ‘Peran Ulama Dalam Persepektif Institusi Pendidikan Agama Islam’, *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2. <https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/risda/issue/view/2> (2018), pp. 1–15 <<https://ejournal.staiarrosyid.ac.id/index.php/risda/article/view/7>>.

¹⁰ Effendi, ‘Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)’, *Jurnal TAPIS*, 8.1 (2012).

¹¹ Reza Akbar and Risdiani, ‘Book Review: Politik Islam Hindia Belanda’, *Al-Fiqh*, 1.3 (2023), pp. 96–100, doi:10.59996/al-fiqh.v1i3.283.

berubah semenjak kedatangan Snouck Hurgronje di Hindia Belanda tahun 1889 kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Kolonial terhadap Islam di Indonesia memiliki arah yang jelas. Prioritas Snouck di Nusantara ialah untuk memberikan nasihat-nasihat tentang kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemerintah kolonial, sehingga berdiri tempat kerja yang disebut *Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, tugas utama kantor ini adalah sebagai pusat yang berwenang memberikan nasehat kepada pemerintah Hindia-Belanda dalam permasalahan pribumi termasuk perihal agama.¹²

Dalam perjalanannya kehadiran kantor ini sangat sukses menjalankan tugasnya, menjadi acuan bagi pemerintah kolonial untuk membuat dan menerapkan aturan atas dasar saran dari Snouck. Sehingga tantangan yang harus dihadapi oleh para penyebar Pendidikan keagamaan dalam menjalankan tugas mereka adalah kebijakan-kebijakan menyulitkan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka setelah kedatangannya kebijakan pemerintah kolonial yang dibuat semakin terarah dan jelas dalam rangka mengontrol kekuatan dan pengawasan terhadap ideologi yang berbahaya.

Peraturan atau kebijakan yang menyulitkan para ulama dalam aktifitas Pendidikan keagamaanyang dibuat diantaranya:

1) Kebijakan Keberangkatan Haji

Salah satu upaya menghalangi Pendidikan keagamaan adalah menutup koneksi antara umat Islam Nusantara dengan negara Islam Timur Tengah dan Arab. Maka untuk mensukseskan tujuan tersebut diberlakukan aturan keberangkatan calon jamaah haji. Perjalanan haji Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya hubungan antara Bangsa Arab dan Indonesia. Hubungan di antara keduanya terjadi karena adanya pelayaran, perdagangan serta islamisasi yang berkembang di Indonesia. Pada abad ke-16, kebanyakan jemaah yang pergi berhaji adalah dari kalangan pedagang dan utusan dari kesultanan Islam. Beberapa kebijakan juga dibuat untuk membatasi dan mengawasi gerak-gerik para jemaah haji Indonesia. sejak pertengahan abad 19 telah terjalin hubungan baik melalui jalur laut sehingga makin banyaklah haji-haji yang berangkat dari Indonesia ke tanah suci Mekkah serta bermukim sementara disana dan mengambil bagian dari kehidupan Islam Timur Tengah yang khas.¹³

Pelaksanaan ibadah haji di Hindia Belanda sangat diatur oleh pemerintah. Seperti kebijakan Gubernur Jenderal pertama Daendels yang mengeluarkan kebijakan bahwa jemaah haji Hindia-Belanda harus membawa paspor atau surat jalan, dengan dalih agar jemaah haji mendapatkan keamanan dan untuk kedisiplinan. Tomas Stamford Raffles berpendapat lebih

¹² Dita Hendriani, 'Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi Dan Pemikirannya Tentang Islam Di Indonesia', *Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2020), doi:10.2307/1846749.

¹³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Cetakan ke (LP3ES, 1991).

jelas bahwa ibadah haji ke Mekkah berbahaya secara politik. Raffles menganggap para jamaah haji yang kembali dari Mekkah adalah orang-orang suci dan orang-orang yang memiliki kekuatan suci. Oleh karena itu, ia khawatir mereka akan mempengaruhi masyarakat dan mengumpulkan kekuatan untuk menentang kolonialisme.¹⁴

Maka perannya mereka membawa pembaharuan dalam Islam Nusantara. Melihat kondisi dan ancaman yang akan timbul dari para haji yang telah kembali maka pada tahun 1825 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan tentang Ibadah Haji, Jamaah haji dipulau Jawa diwajibkan membayar 110 gulden untuk mendapat izin berangkat haji dengan denda yang tidak mengambil pas jalan sebesar 1000 gulden, namun peraturan ini disampaikan secara rahasia agar tidak timbul gejolak dimasyarakat. Lalu pada tahun 1831 aturan tersebut diperketat bagi yang tidak membayar sekembalinya dari Mekkah akan dikenakan biaya dua kali lipat.

Selanjutnya, pada tahun 1859 pemerintah kolonial membuat peraturan calon jamaah haji harus menyertakan surat bahwa mereka kuat secara ekonomi untuk berangkat serta menjamin keperluan keluarga selama ditinggalkan dan sekembalinya melaksanakan ibadah mereka juga harus diuji ditempat tinggalnya dengan materi seputar Islam dan Mekkah, yang lulus dari ujian ini maka berhak menggunakan gelar Haji didepan namanya.¹⁵ Kebijakan ini tidak berdampak baik bagi pemerintah kolonial justru hal ini semakin memicu frekuensi gerakan perlawanan yang meluas, sebab kurangnya pengetahuan tentang Islam dan tingginya pengharapan akan misi kristenisasi di Nusantara, agitasi Islam di Nusantara kian terasa jelas menjawab rangsangan-rangsangan peraturan ekonomi dan politik yang merugikan.

Pemberontakan-pemberontakan seperti, peristiwa geger Cilegon (1888), ditambah perang Aceh (1873 – 1904) membuat Belanda cukup sibuk dan mengalami kerugian besar untuk membiayai perang maka C.Snouck melihat medan seperti ini, memberikan nasihat kepada pemerintah dengan membaedakan Islam kepada beberapa kategori yaitu, Islam dalam arti ibadah dan Islam dalam arti kekuatan politik yang pembedanya dalam pengamalan umat Islam itu sendiri, 1. Bidang agama murni atau pelaksanaan ibadah ; 2. Bidang Sosial Kemasyarakatan ; 3. Bidang Politik dimana masing-masing menuntut alternatif pemecahan masalah yang berbeda kemudian ini lah yang

¹⁴ M Y Hana, 'Dampak Ordonansi Kebijakan Haji Bagi Umat Islam Di Hindia Belanda Tahun 1853-1896', *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya STAI Syekh ...*, 5.1 (2021), pp. 13–25
<<http://jos.kopertais10.or.id/index.php/fihros/article/view/53>>.

dijadikan resep dasar dalam meracik kebijakan politik Islam.¹⁶ Maka yang harus diwaspadai adalah Islam sebagai gerakan politik bukan sebagai agama atau sosial kemasyarakatan.

Tujuan utama diberlakukannya pertauran haji selain untuk mengawasi gerak-gerik jamaah haji Indonesia adalah menjaga semangat gerakan Pan Islamisme meluas ke seluruh wilayah jajahan. Gerakan ini merupakan sebuah doktrin yang dibawa oleh mayoritas para jamaah haji dan menjadi dasar keyakinan untuk melakukan perlawanan.

Pan Islamisme adalah sebuah gerakan politik dan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kesatuan umat muslim di seluruh dunia dengan kepemimpinan politik dan agama. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kolonialisme Barat dan fragmentasi dunia Islam. Pan-Islamisme menekankan solidaritas antara umat Muslim di berbagai negara dengan tujuan memperkuat kekuatan politik, ekonomi, dan sosial mereka. Perkembangan gerakan ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat yang menguasai banyak wilayah Muslim. Sultan Abdul Hamid II dari Kekaisaran Ottoman adalah salah satu pendukung awal yang menggunakan Pan-Islamisme untuk memperkuat otoritasnya dan melawan pengaruh Barat.

Gagasan ini dipopulerkan oleh seorang nasionalis Mesir Jamaluddin Al Afgani yang melihat kondisi umat Islam mengalami kemunduran dan berada di bawah penindasan bangsa-bangsa barat, Jamaluddin Al-Afghani menggerakkan solidaritas sesama muslim dalam satu ikatan agama, bukan ikatan suku maupun ras. Di mana seorang penguasa muslim akan diterima oleh suku maupun bangsa lain yang seagama selama masih menegakkan hukum Islam, dari manapun ia berasal. Ia juga menekankan bahwa pemimpin adalah orang yang dipilih dari orang-orang yang paling taat agamanya, bukan dipilih lantaran pewarisan, kehebatan suku maupun kekayaan materialnya, melainkan harus disepakati oleh anggota masyarakatnya. PAN-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bukanlah meleburkan kerajaan-kerajaan dan Negara-negara muslim menjadi satu, melainkan menyatukan mereka dalam satu ide dan kerjasama yang saling memperkuat dengan prinsip berpegang teguh pada pedoman ajaran Islam, yaitu AlQur'an dan Sunnah yang mana dengan persatuan tersebut, kemudian bersama-sama bangkit untuk melawan penjajahan.¹⁷

Selain itu, kemunduran umat Islam disebabkan oleh lemahnya

¹⁶ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cetakan 1 (LP3ES, 1985).

¹⁷ Novi Zahra and Fatimah Fatimah, 'Konsep PAN-Islamisme Menurut Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani Dalam Perkembangan Partai Politik Di Indonesia', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.1 (2023), p. 228, doi:10.29210/1202322802.

persaudaraan Islam. Nilai-nilai persaudaraan umat Islam telah terputus, bukan hanya dikalangan orang awam saja, tetapi juga dikalangan alim-ulama. Usaha memperbaiki umat Islam, menurut al-Afghani ialah dengan cara melenyapkan pemahaman keliru yang dianut umat pada umumnya, dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Selain itu, ide ini didasari atas justifikasi negara-negara Barat atas penyerangan dan kekejaman yang dilakukan kepada negara-negara Timur. Kemudian Barat telah menggunakan segala daya untuk mencegah tumbuhnya kekuatan negara-negara Timur. Segala gejala yang membawa kepada kemajuan dari negeri Islam, ditumpas habis dengan segala kekuatan, walaupun dengan jalan perang sekali pun.¹⁸

Gerakan ini kemudian mendapatkan momentum di berbagai wilayah muslim yang dijajah, seperti India, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Para pemimpin muslim lokal dan ulama menggunakan konsep Pan-Islamisme untuk mendorong perlawanan terhadap penjajah dan untuk mempromosikan persatuan Muslim dan ini yang ditakutkan oleh pemerintah kolonial.

2) Politik Pintu Terbuka

Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghilangkan pengaruh Islam dengan kebijakan politik asosiasi yang diimplementasikan pada tahun 1901 lebih dikenal dengan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini didasarkan pada tiga asas utama yang dicetuskan oleh tokoh politik Belanda, C.Th. van Deventer. Asas-asas tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan diantaranya, **Irigasi (Pengairan)** dengan membangun infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki kondisi ekonomi penduduk pribumi dan pembangunan saluran air, bendungan, dan jaringan irigasi lainnya untuk mendukung pertanian dan mencegah bencana seperti kekeringan dan banjir. Selanjutnya, **Edukasi (Pendidikan)** kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan akses pendidikan bagi penduduk pribumi serta mengembangkan sumber daya manusia yang lebih terdidik dan terampil. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pendirian sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan institusi pendidikan tinggi. Terakhir asas dari kebijakan politik etis yaitu, **Emigrasi (Transmigrasi)** program pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat untuk mengurangi tekanan demografis dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lalu Mendorong penduduk dari Pulau Jawa yang padat untuk pindah ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

¹⁸ Zahra and Fatimah.

Namun asas kebijakan ini sebetulnya memiliki motif yang lebih halus dari penjajahan secara langsung menggunakan fisik, eksploitasi pada aspek sosial, ekonomi dan pendidikan dalam rangka menghilangkan identitas serta memecah belah kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, dampak yang dirasakan membuat arah gerakan dakwah pada awalnya banyak diarahkan kepada semangat jihad untuk membendung kekuatan dominasi pemerintah kolonial melalui kekuatan fisik, maka perlawanan berpindah melalui organisasi-organisasi yang didirikan oleh para ulama, pelajar, serta santri menuju gerak arah perubahan baru.

Dalam sudut pandang dakwah Islam, kebijakan politik etis ini membawa perubahan Indonesia menuju westernisasi terkhusus bidang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dengan corak pendidikan barat, seperti yang dijelaskan sifat keagamaan kristennya lebih banyak menonjol menandakan doktrin yang kuat ingin ditanamkan. Kekalahan akhir Islam di Indonesia dalam arti sempit akan berakhir apabila penganutnya ditarik kedalam kebudayaan barat karena intensitasnya memisahkan diri mereka dari agamanya sendiri, yaitu Islam.

Kebudayaan barat secara perlahan akan mengakhiri jurang pemisah antara yang memerintah dan yang diperintah. Karena sudah tidak dipisahkan lagi oleh kesetiaan agama atas nama jihad fisabilillah, justru keduanya akan mengambil bagian dalam suatu kebudayaan yang sama dan didalam satu kesetiaan politik yang sama. Dengan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk melemahkan kekuatan Islam. Pendidikan Barat diberikan terlebih dahulu bagi keturunan bangsawan Indonesia, dengan harapan akan menumbuhkan sikap hidup kebarat-baratan dalam berbagai segi kehidupan, seperti halnya masalah makan, minum, berbicara, berpakaian, bergaul, berfikir dan lain-lain sehingga membuat orang Indonesia tidak senang kepada bangsa dan agama sendiri. Hal ini bisa tergambarkan dengan semakin terkikisnya budaya Islam ketimuran yang khas.

Para lulusan sekolah ini, diharapkan dapat menjadi partner dalam kehidupan sosial dan budaya. Snouck Horgronye memang mendambakan kesatuan Indonesia dan Belanda dalam suatu ikatan *Pax Needlandica*. Oleh karena itu, dalam Lembaga Pendidikan Belanda tersebut, bangsa Indonesia harus dituntun untuk bisa bersosialisasi dengan kebudayaan Belanda. Menurutny pendidikan barat adalah alat yang paling pasti untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Begitu pula dengan bantuan Lembaga Pendidikan yang sangat menyolok perbedaannya antara pendidikan Nasrani dan Islam, menyebabkan aktivitas misi-misi nasrani sangat menonjol sementara lembaga-lembaga pendidikan

islam tidak efisien.¹⁹

Dalam politik asosiasi yang diamanatkan oleh Hurgronje pemerintah Hindia Belanda posisinya adalah wali bagi warga pribumi sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengurus mereka termasuk dalam bidang Pendidikan. Namun pada tahun 1930an biaya yang dikeluarkan sangat banyak maka pemerintah kolonial meninjau Kembali agar anggaran tersebut dibatasi selain itu pembatasan hak Pendidikan diaktualisasikan karena kekhawatiran pemerintah akan naada kemungkinan warga pribumi yang mampu menyaingi mereka apalagi setelah keberhasilan Pendidikan Aria Djajadiningrat.

Kebijakan pendidikan ini pula melahirkan masa pergerakan nasional, hal ini menjadi cikal bakal terciptanya komunitas terdidik atau intelektual yang pada akhirnya menentang pemerintahan. Walaupun pada awalnya lembaga pendidikan tersebut dibuat dengan harapan mampu melahirkan intelektual Kristen dan tenaga kerja terdidik yang murah, namun kemudian seiring berjalannya waktu bukan hanya intelektual Kristen saja akan tetapi, intelektual Islam, intelektual komunis, intelektual sosialis dan sebagainya. Komunitas yang baru itu muncul serta membuat struktur sosial dan strata baru dimasyarakat.

Beberapa ciri umum politik pendidikan kolonial Belanda ialah, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pribumi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan Pendidikan, prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Hindia Belanda sama dengan di Belanda dan tidak adanya perencanaan Pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.²⁰

Kemudian, dalam pelaksanaan kebijakan ternyata apa yang dicanangkan oleh pemerintah tidaklah berjalan mulus, sebab kebijakan ini hanya menyentuh sebagian lapisan masyarakat, yaitu bangsawan maka sedikit sekali warga pribumi yang berhasil di “Belanda-kan” melalui sekolah – sekolah barat, seolah ini juga menjadi dinamit bagi sistem kolonial ditinjau Indonesia dengan kenyataan ketika orang-orang pribumi telah menjadi orang terdidik mereka menyadari kesamaan derajat dengan bangsa-bangsa lain sehingga melahirkan tokoh Islam sebagai motor penggerak perlawanan.

¹⁹ Wafiyah.

²⁰ Iim Imadudin, ‘Pendidikan Kolonial Dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943)’, *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7.3 (2015), p. 543, doi:10.30959/patanjala.v7i3.118.

Misalnya Raden Gunawan, seorang lulusan Sekolah Administrasi Pemerintahan Belanda di Purbalingga (1890) menjadi seorang pemuka Sarekat Islam yang militan; juga H.O.S. Cokroaminoto, setelah menyelesaikan sekolah administrasinya ia menyadari kesamaan derajat bangsa-bangsa sehingga mendorong ia bergabung dalam Sarekat Islam. Haji Agus Salim, lulusan HBS di Jakarta, kelak akan menjadi tokoh pergerakan nasional yang gigih. Sejalan dengan hal tersebut, baik kaum nasionalis maupun para santri memberikan reaksi atau respon yang diluar dugaan. Melihat pergeseran budaya dan konsep pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengakibatkan reaksi dikalangan ulama dan cendekiawan Islam. Berdirinya Jamiatul Khair (1904-1905), Sarekat Islam (1912), dan Muhammadiyah (1912) merupakan salah satu reaksi politik kristen yang menonjol ini.

Jamiatul Khair, yang berasal dari bahasa Arab "Jamiat Kheir", yang berarti "persatuan kebaikan", secara resmi didirikan pada tahun 1905 di Jakarta. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah dasar dan mengirim anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi mereka. Faktor yang memunculkan organisasi Islam ini adalah keprihatinan para habaib di Jakarta terhadap kondisi anak-anak Muslim yang tidak diberi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak oleh pemerintah kolonial. Terlihat bahwa hanya orang-orang berpangkat atau bangsawan saja yang berhak bersekolah, sedangkan rakyat biasa didiskriminasi. Di sisi lain, pemerintah kolonial mendirikan HIS (Hollands Inlandse School) dengan syarat tidak boleh memakai kain karung dan peci saat masuk kelas dan harus memakai celana pendek di atas lutut. Selain itu, Belanda berusaha menjauhkan para siswa dari adat dan agama keluarga mereka.

Tujuan dari Jamiatul Khair adalah bidang sosial dan pendidikan. Sifat asosiasi ini terbuka untuk semua Muslim tanpa membedakan asal-usul, tetapi sebagian besar anggotanya adalah Habaib, cendekiawan, dan kaum terpelajar Muslim. Tujuan-tujuan ini tertulis dalam anggaran dasar dan peraturan asosiasi: Pertama, untuk melestarikan, meningkatkan dan mengembangkan budaya dan bahasa Arab demi penyebaran Islam. Kedua, untuk mengembangkan, meningkatkan dan memperdalam ajaran Islam. Ketiga, memajukan dan membimbing masyarakat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Yayasan Jamiatul Khair berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dasar, maksud dan tujuan dinyatakan dalam Pasal 3 (ketiga) dari anggaran dasar yayasan dan Pasal 4 (keempat) dari anggaran dasar yayasan menyatakan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, cara-cara berikut ini akan digunakan. Pertama, dengan menyelenggarakan pendidikan

dan pengajaran, dengan menyelenggarakan ceramah dan khotbah. Kedua, dengan menyelenggarakan penerbitan, percetakan dan perpustakaan. Ketiga, dengan mendirikan madrasah-madrasah (sekolah) dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, mendirikan asrama-asrama pelajar, dan lain-lain. Keempat, dengan mengorganisir dan mengelola dana-dana beasiswa.²¹

Sarekat Islam, merupakan organisasi Islam tertua di Indonesia sejak zaman penjajah kolonial Belanda, didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha di desa Lawean Solo. Organisasi ini tumbuh menjadi organisasi perhimpunan terbesar setelah HOS Tjokroaminoto bergabung dalam kepengurusannya. Awalnya organisasi ini merupakan perkumpulan pedagang Muslim kelas menengah yang disebut Sarekat Dagang Islam (SDI) dan kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) dengan tujuan yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto dan dengan Surabaya sebagai pusat pergerakan, tidak butuh waktu lama bagi Sarekat Islam untuk berkembang dan mulai mengumpulkan banyak pendukung dari seluruh Jawa. Beberapa upaya dilakukan untuk menjadikan Sarekat Islam sebagai organisasi nasional. Tjokroaminoto mulai mengubah jalur pergerakan Sarekat Islam dari ekonomi ke politik. Upaya Tjokroaminoto mulai membuahkan hasil ketika pada tahun 1916, Sarekat Islam berhasil menyelenggarakan kongres nasional di Bandung yang dihadiri oleh ratusan anggota yang berjumlah sekitar 800.000 orang dari berbagai kota di Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1919, Sarekat Islam mencapai puncak kejayaannya dengan jumlah anggota sekitar 2,5 juta orang.²²

Dalam gerakan politik, Sarekat Islam pada akhirnya terpecah menjadi dua SI Putih yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan Haji Agus Salim dan SI Merah yang dipimpin oleh Semaun. Kedua organisasi pasca perpecahan memiliki dua fokus yang berbeda. Sarekat Islam Putih yang berpusat di Yogyakarta, lebih berfokus pada bidang pertahanan, pembangunan, dan persatuan umat Islam. Maka dari itu untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut, Haji Agus Salim melancarkan sebuah gerakan yang dinamakan dengan gerakan Pan-Islamisme sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan umat Islam diseluruh Nusantara. Sedangkan Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang, mulai berfokus untuk menyebarkan paham komunisme. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pencarian kader melalui kursus politik komunis yang dipimpin oleh Tan Malaka. Namun upaya tersebut tidak diizinkan oleh Residen Semarang sehingga didirikanlah

²¹ Darmawan Rahmadi and Fahmi Hidayat, 'Peranan Jamiat Kheir Sebagai Pelopor Pendidikan Modern Islam Di Jakarta (1905–1942)', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3.1 (2020), pp. 1–9.

²² Gerakan Politik and others, 'Gerakan Politik Sarekat Islam | Yeti Setiawati, Samsudin, Amung Ahmad SM', 1921, pp. 1–22.

Sekolah untuk melawan politik asosiasi kolonial serta sebagai tempat pengkaderan PKI.²³

Organisasi yang memberikan reaksi terhadap kebijakan politik asosiasi selanjutnya adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Sebagai pendiri Muhammadiyah, Dahlan dikenal sebagai anak yang religius. Hal ini dibuktikan dengan intensitas belajar agama yang dilakukan Ahmad Dahlan semasa kecilnya. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fiqh, tafsir, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Semua ilmu tersebut ia pelajari dari berbagai lembaga pendidikan Islam di Yogyakarta. Menurut Siddique (2017), Ahmad Dahlan adalah seorang ulama moderat yang memiliki kemampuan spiritual dan intelektual. Secara spiritual, pengetahuan agamanya yang mendalam diperoleh saat belajar di Tanah Suci di Mekkah. Secara intelektual, eksposurnya terhadap cendekiawan modernis dari Timur Tengah membuatnya menjadi seorang pembaharu di Indonesia.²⁴

Muhammadiyah didirikan atas dasar keinginan untuk memberantas kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat itu. Prinsip di balik pendirian Persyarikatan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Nabi Muhammad SAW. Melalui kegiatan sosial dan pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi reformis Islam moderat dengan gaya yang khas dan setiap Muhammadiyah membuka cabang disuatu daerah selalu diikuti dengan dibukanya sekolah baru di daerah tersebut. Meskipun memiliki ciri khas, pemerintah kolonial Belanda tidak menyambut baik pendirian organisasi ini.

Kehadiran sekolah Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan modern Islam rupanya mendapatkan respons positif dari masyarakat. Banyak di antara mereka yang kemudian mempercayakan masa depan dan pendidikan anak-anaknya melalui sekolah Muhammadiyah. Seiring dengan perjalanan waktu, sekolah-sekolah Muhammadiyah pun mulai tumbuh dan berkembang, yang pada awalnya hanya di kampung Kauman kemudian menyebar ke seluruh kawasan Yogyakarta. Pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menjadi solusi serta salahsatu strategi untuk membendung doktrinisasi dan pola Pendidikan barat yang dibuat untuk melemahkan kekutan Islam.

Kelahiran organisasi-organisasi Islam tersebut lebih banyak dikarenakan adanya dorongan, mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme sekaligus sebagai respons terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di

²³ Politik and others.

²⁴ Zaini Dahlan, 'Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad Xx', *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1.1 (2020), p. 26, doi:10.30821/islamijah.v1i1.7173.

kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintahan kolonial Belanda.

3) Ordonisasi Guru

Upaya menghalangi Pendidikan keagamaan pemerintah kolonial membuat kebijakan ordonansi guru yang diberlakukan pada awal abad ke 20. Sepertinya Belanda sedang mengalami apa yang disebut “Haji-Phobia” atau “Islamphobia” hal ini didasarkan kepada serangkaian peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi dengan mengatasnamakan Islam yang dipelopori oleh para haji dan guru agama. Peristiwa pemberontakan Cilegon, Banten pada tahun 1888 agaknya membuat goresan yang dalam bagi sejarah kolonial di Belanda. Menurut Sastrono Kartodirdjo, pemberontakan ini dilakukan oleh para petani di Cilegon yang dimobilisasi oleh para pemimpin agama yang memiliki otoritas kharismatis terhadap rakyat.²⁵

Akhirnya, dua tahun setelah tragedi di Cilegon, Banten (1890), KF. Holle, sebagai penasihat masalah-masalah pribumi, mengajukan saran bahwa pendidikan Islam di Jawa harus diawasi secara ketat. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah kolonial Belanda memainkan peran dalam memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan dukungan besar dari para misionaris Kristen. Ketika situasi mulai membaik, dan karena dukungan dari para misionaris Kristen, Belanda melacak keberadaan para kiai di Jawa. Proses pencarian dan persekusi ini dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk mengeluarkan peraturan tentang pendidikan agama.²⁶

Sehingga pergerakan para haji dan guru agama dipesantrren menjadi ancaman yang potensial. Oleh karena itu, mereka harus diwaspadai dengan ketat. Kemudian pada tahun 1904 atas saran dari C. Snouck meminta agar pemburuan guru agama dan pesantren dihentikan. Menurutnya, cukuplah yang diwaspadai itu dari seragam dengan cara adanya izin dari bupati, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan itu dilakukan oleh suatu panitia. Maka pada tahun 1905 lahirlah suatu peraturan pendidikan agama Islam yang disebut dengan organisasi guru, dan dinyatakan berlaku untuk Jawa dan Madura selain Yogyakarta dan Solo.²⁷ Agar memiliki legalitas dan kekuatan

²⁵ Miftahuddin Miftahuddin, ‘Dikotomi Kurikulum Sebagai Propaganda Politik Kolonial Terhadap Pendidikan Islam Indonesia’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.01 (2023), pp. 463–80, doi:10.30868/ei.v12i01.1890.

²⁶ Dahlan.

²⁷ Miftahuddin.

yang mengikat maka harus diltakan dalam Staatsblad Negeri Belanda tahun 1905 nomor 550, lembaran Negara tersebut disusun di Bogor pada tanggal 2 November 1905, serta disahkan atau ditandatangani J.B. van Heutsz selaku Gubernur Jenderal, dan De Groot sebagai Sekretaris.

Pemerintah kolonial Belanda sejatinya dengan sengaja mendesain dan mengeluarkan Ordonansi Guru untuk melanggengkan kekuasaannya di negeri jajahan, Indonesia. Sikap Belanda yang seperti itu adalah satu hal yang wajar dan biasa dilakukan pihak penjajah tatkala sedang menggalakkan misi ekspansi ke negeri jajahan. Di samping melalui invasi, strategi umum yang biasanya dilakukan penjajah, tidak terkecuali Belanda, dalam mempertahankan kekuasaannya di negeri jajahan adalah dengan memperbanyak produksi peraturan yang menguntungkan mereka. Aturan-aturan inilah yang kerap kali dijadikan dasar dan legitimasi mereka dalam memperlakukan penduduk di tanah jajahan.²⁸

Kebijakan ordonansi guru merupakan subjek kajian yang penting, mengingat dampaknya terhadap dakwah Islam. Tidak heran jika banyak pihak yang keberatan, baik secara halus maupun radikal, dengan peraturan ini. Sebab Peraturan yang dikeluarkan sangat membatasi kebebasan seorang ulama atau guru dalam penyebaran dan pengembangan Pendidikan keagamaansaat itu. Tidak hanya membatasi, kebijakan tersebut digunakan untuk mengawasi dan membatasi aktivitas umat Islam.

Mungkin mudah bagi sekolah yang terorganisir dengan baik untuk menerapkan peraturan ini, tetapi tidak demikian halnya dengan para guru agama Islam yang tidak memiliki administrasi yang baik untuk mengatur pengajaran mereka. Lembaga pendidikan seperti pesantren tidak memiliki administrasi yang mumpuni pada saat itu, mereka tidak mencatat nama-nama murid dan staf pengajarnya, bahkan banyak guru yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, serta seringkali tidak ada yang memiliki mesin ketik untuk membuat daftar yang diperlukan untuk diberikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang tentu peraturan ini sangat menekan.

Mencermati isi pasal dari ordonansi guru ini jelas pemerintah kolonial membangkitkan lagi hegemoni kekuasaannya terhadap umat Islam. Kewajiban guru (kyai) dalam hal ini harus tunduk pada peraturan yan telah dibuat dan disahkan ini menandakan bahwa pemerintah merebut kemerdekaan mereka untuk mengajarkan agama kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pemberian wewenang yang sangat besar kepada patih atau bupati ini merupakan strategi cerdas dari Belanda untuk memunculkan

²⁸ Farid Setiawan, 'Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (1970), p. 47, doi:10.14421/jpi.2014.31.47-70.

konflik horizontal sebab yang mengisi jabatan tersebut adalah warga pribumi ini menjadi kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Disisi lain kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Belanda dalam mengalihkan isu dan konsentrasi perlawanan umat Islam, yang sebelumnya ditujukan pada orang-orang Belanda, kemudian bergeser pada konflik horizontal antar penduduk pribumi.

Isi pasal dari ordonansi guru yang dibuat Belanda secara ringkas sebagai berikut Pasal 1, Guru-guru agama dengan reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat ijin tertulis dari Patih atau Bupati. Pasal 2, guru-guru agama wajib mendaftarkan para muridnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan (blanko) pendaftaran yang telah ditetapkan Bupati; Murid-murid yang berasal dari luar daerah atau kediaman guru agama, ditetapkan Bupati dengan menyerahkan identitas yang bersangkutan. Pasal 3, Pengawasan guru agama dalam mengajar agama dilakukan oleh Patih atau Bupati; Kepada Patih dan Bupati, guru agama wajib memberi daftar mata pelajaran yang diajarkan, dan memberi ijin masuk keduanya (Patih dan Bupati) ke semua tempat pengajaran dan tempat tinggal murid.²⁹

Pasal 4 berisi, Guru-guru agama yang mengajar tanpa ijin atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 8 hari dengan kewajiban bekerja untuk negara tanpa upah; Bagi guru agama yang mengajarkan materi pelajaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, atau menggunakan nama palsu dalam menerima murid, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 30 hari dengan kerja paksa tanpa upah. Pasal 5, guru-guru agama harus tunduk pada peraturan ini. Pasal 6, Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut iklim pendidikan pada awal abad ke 20 dan akhir abad ke 19 menjadi mencekam, pengawasan ketat terhadap sekolah sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ordonansi ini seakan-akan tidak terkendali dan menghantam setiap sekolah yang dianggap menentangnya. Dalam konteks ini, ordonansi guru tidak hanya menjadi alat legitimasi Belanda dalam memburu para kiai di pesantren. Namun lebih dari itu, ordonansi tersebut juga menjadi penghalang bagi eksistensi lembaga-lembaga pendidikan lain yang mengajarkan agama Islam di Jawa. Sebab, jika diamati dengan seksama, Ordonansi Guru tidak secara eksplisit menyebut nama lembaga pendidikan Islam tertentu. Bahasa yang bersifat umum ini kemudian

²⁹ Setiawan.

dijadikan dalih oleh para Bupati untuk menerapkan Ordonansi Guru kepada semua lembaga pendidikan di Jawa yang mengajarkan agama Islam. Bagi siapa saja guru agama yang melanggar peraturan ini akan dianggap sebagai ancaman sehingga siapa pun yang melakukannya akan terkena sanksi hukum yang berat dan denda. dan sanksi hukum yang tinggi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Guru, para Kiai dilarang menyebarkan materi pengajaran Islam. doktrin-doktrin agama dan mobilisasi massa untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial. Pada titik inilah perlawanan umat Islam secara sistematis dilemahkan oleh Belanda terhadap perlawanan umat Islam.

Reaksi penentangan peraturan ini muncul dari berbagai organisasi Islam salah satunya Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat regulasi baru terkait pemberian kebebasan kepada segenap umat Islam mengajarkan agama Islam. Kebebasan yang ditekankan Muhammadiyah di sini lebih didasarkan kepada prinsip keadilan, yakni antara pengajaran agama Islam dengan pengajaran keyakinan lainnya. Selain itu, kebebasan yang dimaksud juga ditekankan pada kebebasan umat Islam dalam memberikan pendidikan agama tanpa adanya rintangan dari Belanda. Kepada penasehat Voor Inlandsche Zaken, Sarekat Islam dan Muhammadiyah telah melakukan negosiasi dengan mengemukakan reaksi umat Islam, yang terkait dengan peraturan ordonansi guru. proses negosiasi pun berjalan dengan lancar dan akhirnya disepakati. Hal ini tampak pada sikap Belanda pasca pertemuan tersebut yang ingin melakukan peninjauan kembali terkait pengawasan pendidikan agama Islam. Menurut mereka, pemaksaan pelaksanaan ordonansi guru tahun 1905 secara politik sudah tidak memungkinkan lagi, mengingat adanya reaksi dari sebagian besar umat Islam yang terhimpun dalam kongres al-Islam, Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang menuntut regulasi tersebut dicabut. Selain itu, Belanda juga menilai bahwa kewajiban guru-guru agama meminta izin merupakan sesuatu yang kurang efisien, mengingat laporan laporan yang disampaikan para Bupati masih kurang meyakinkan ditambah dengan peraturan yang memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada bupati sering digunakan dalam praktiknya untuk menekan Islam. Berdasarkan alasan mereka sendiri, pejabat yang diberi kekuasaan itu dengan mudah menolak untuk memberikan izin yang diperlukan guru agama. Kecerobohan dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan para guru agama tidak diberikan izin mengajar oleh Patih dan Bupati.³⁰ Kebijakan ordonansi guru 1905 resmi ini berakhir pada tahun 1925, Namun regulasi baru melalui Staatsblad 925 nomor 219 tahun

³⁰ Dahlan.

1925. Staatsblad yang disusun di Cipanas pada 14 Mei 1925 dan ditandatangani oleh De Fock dan G. R. Erdbrink pencabutan regulasi staatsblad hanya kamufase untuk meredam gejolak protes umat Islam, karena kebijakan 1925 adalah batu sandungan lain yang diterapkan untuk mengawasi guru agama. Pada fase Ordonansi Guru tahun 1925, respon organisasi Islam ini agak lebih radikal, dengan meningkatkan kesadaran melalui kritik yang terus menerus terhadap pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Dalam batas-batas tertentu, berbagai pernyataan tokoh-tokoh Muhammadiyah bahkan menunjukkan sikap organisasi yang mengedepankan oposisi biner.

Menurut Harry J. Benda upaya Belanda untuk menghalangi Pendidikan keagamaan pengaruhnya kepada masyarakat dengan beberapa cara, antara lain westernisasi atau menanamkan pengaruh budaya barat ke Indonesia agar masyarakat semakin luntur sikap nasionalisme dan religiuitas, dilanjutkan dengan memberikan tanah jajahan dan mengangkat pejabat dari lulusan yang berpendidikan barat, lalu memberikan batasan dan pengekangan kepada warga pribumi dan orang-orang Islam. Menanamkan doktrin bahwa agama hanya untuk akhirat dan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, kemudian menempatkan warga pribumi yang memiliki kualitas dalam jabatan-jabatan yang lebih tinggi pada pemerintahan kolonial untuk mengambil simpati agar berpihak kepada mereka dan terakhir menanamkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pintu jihad telah tertutup. Begitulah demikian kebijakan licik yang dibuat dalam rangka melemahkan semangat serta pengaruh Islam di masyarakat untuk melakukan perlawanan sebab ketakutan akan kebangkitan Islam akan menghancurkan hegemoni Belanda ditanah jajahan.

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini kita dapat mengetahui strategi yang digunakan pemerintah kolonial dalam melumpuhkan kekuatan Islam. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah umat serta menghalangi dakwah yang dilakukan oleh para Ulama dan kiai agar doktrin jihad melawan kezoliman tidak tersebar ke masyarakat secara luas, sebab Indonesia adalah wilayah jajahan yang secara mayoritas memeluk agama Islam. Dari tulisan ini juga bisa dijadikan tolak ukur semangat perjuangan dan kegigihan para santri pantang menyerah dalam upaya melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada fase ini kebangkitan umat Islam dapat terlihat jelas dengan adanya

persatuan dan kesatuan ditandai berdirinya organisasi Islam yang berjuang menentang peraturan pemerintah kolonial yang merugikan misalnya Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiatul Khair semuanya memiliki perang yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam modern.

Daftar Pustaka

- Agus Rustamana, Abdul Hamid Zahwan, Fauzan Hilmani, Asih Selma, Divino Narendra, 'Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Penelitian Sejarah', *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5.6 (2024), pp. 50–54
- Akbar, Reza, and Risdiani, 'Book Review: Politik Islam Hindia Belanda', *Al-Fiqh*, 1.3 (2023), pp. 96–100, doi:10.59996/al-fiqh.v1i3.283
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57
- Dahlan, Zaini, 'Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad Xx', *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 1.1 (2020), p. 26, doi:10.30821/islamijah.v1i1.7173
- Dita Hendriani, 'Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi Dan Pemikirannya Tentang Islam DiIndonesia', *Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2020), doi:10.2307/1846749
- Effendi, 'Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)', *Jurnal TAPIS*, 8.1 (2012)
- Firman Ali, 'Representasi Al Qur ' an Surah Al-Imran : 104', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3.2 (2023), pp. 1–17
- Hana, M Y, 'Dampak Ordonansi Kebijakan Haji Bagi Umat Islam Di Hindia Belanda Tahun 1853-1896', *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya STAI*

- Syekh ..., 5.1 (2021), pp. 13–25
<<http://jos.kopertais10.or.id/index.php/fihros/article/view/53>>
- Himayatul Ittihadiyah, *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan)* (2016)
- Imadudin, Iim, 'Pendidikan Kolonial Dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943)', *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7.3 (2015), p. 543, doi:10.30959/patanjala.v7i3.118
- Miftahuddin, Miftahuddin, 'Dikotomi Kurikulum Sebagai Propaganda Politik Kolonial Terhadap Pendidikan Islam Indonesia', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.01 (2023), pp. 463–80, doi:10.30868/ei.v12i01.1890
- Muh. Gufron Hidayatullah, 'Konsep "Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur'an Perspective Mufassirin Dan Fuqaha"', *Al'Adalah*, 23.1 (2020), pp. 1–10
- Muhammad Rafi, 'Tafsir Al-Anbiya' Ayat 107; Nabi Muhammad Saw Adalah Rahmat Bagi Seluruh Alam', *Tafsiralquran.Id*, 2020 <<https://tafsiralquran.id/tafsir-al-anbiya-ayat-107-nabi-muhammad-saw-adalah-rahmat-bagi-seluruh-alam/>> [accessed 28 June 2025]
- Muid, Abdul, and Qomaruddin, 'Peran Ulama Dalam Persepektif Institusi Pendidikan Agama Islam', *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2. <https://ejournal.staiarroseyid.ac.id/index.php/risda/issue/view/2> (2018), pp. 1–15 <<https://ejournal.staiarroseyid.ac.id/index.php/risda/article/view/7>>
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Cetakan ke (LP3ES, 1991)
- Politik, Gerakan, Sarekat Islam, D I Jawa, and Pada Tahun, 'Gerakan Politik Sarekat Islam | Yeti Setiawati, Samsudin, Amung Ahmad SM', 1921, pp. 1–22
- Rahmadi, Darmawan, and Fahmi Hidayat, 'Peranan Jamiat Kheir Sebagai

- Pelopor Pendidikan Modern Islam Di Jakarta (1905–1942)', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3.1 (2020), pp. 1–9
- Rohani, Rohani, Mahdar Ernita, and Salmiah Salmiah, 'PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU)', *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18.2 (2022), p. 103, doi:10.24014/nusantara.v18i2.21483
- Setiawan, Farid, 'Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (1970), p. 47, doi:10.14421/jpi.2014.31.47-70
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cetakan 1 (LP3ES, 1985)
- Wafiyah, 'Prioritas Dakwah Pada Masa Penjajahan Belanda Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34.2 (2014), pp. 269–85
- Zahra, Novi, and Fatimah Fatimah, 'Konsep PAN-Islamisme Menurut Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani Dalam Perkembangan Partai Politik Di Indonesia', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.1 (2023), p. 228, doi:10.29210/1202322802